



# BKPSDM

## KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. PAK (Penetapan Angka Kredit) Dasar/Awal;
3. Fotocopy legalisir SK CPNS dan SK PNS;
4. Fotocopy Sertifikat diklat fungsional;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan fungsional minimal 2 (dua) tahun;

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan / kelengkapan administrasi Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional;
2. Pegawai Negeri Sipil / Kasubbag Umum OPD yang bersangkutan menyerahkan berkas Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 3 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.